



LAPORAN HASIL PENELITIAN

TENTANG

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
TERKAIT PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN
ANGGOTA LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2015**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
TERKAIT PEMBERIAN SUARA PADA
PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2014**



**OLEH
DAUD FERRY LIANDO
WINSI KUHU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHSA
TAHUN 2015**

A. Latarbelakang Masalah

Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat public yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan system pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, *pertama*, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta *kedua*, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Dengan kesadaran itu, maka keseluruhan dari laporan ini disusun secara sistematis dimana pada bagian awal akan didiskusikan substansi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi. Bahwa pemilu merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik. Karena itu prinsip-prinsip dasar sebagai masyarakat sadar untuk ikut serta dalam pemilu harus terbentuk di masyarakat. Tujuan dari diskusi pada bagian ini adalah berusaha menempatkan hakekat masyarakat (pemilih) dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya akan diungkap pada langkah berikutnya bagaimana metode riset dan alur analisis yang digunakan dalam riset ini. Bagian ini terbentuk dari kesadaran akademis bahwa

metodologi dan kerangka analisis yang tepat, akan menentukan tingkat akurasi temuan dan rekomendasi dalam riset ini.

Untuk mengkonstruksi analisis yang tepat dan tetap berdiri di atas konteks (geopolitik dan sosiokultural dalam ruang Minahasa) maka riset ini juga mendasarinya dengan bahasan mendalam pada bagian latar konteks Kabupaten Minahasa sebagai ruang lingkup dari riset ini. Tujuannya agar dimensi-dimensi dari konteks dapat disertakan sebagai unit analisis yang turut ikut dalam berpengaruh dalam partisipasi pemilih sehingga akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Setelah melengkapi dengan metode dan alur analisis, dan latar konteks, langkah berikutnya mencoba mengeksplorasi partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan temuan lapangan. Pada akhirnya hasil elaborasi tersebut, akan menghasilkan simpulan dan rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut bagi para pihak.

2. Kerangka Konsep

Undang-undang Dasar Tahun 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warganya dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh negara. Negara yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi modern, perjalanan negara akan sangat ditentukan oleh masyarakatnya. Semakin sering dan diberdayakannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka akan semakin bagus keputusan itu. Pengambilan keputusan yang ditentukan oleh hanya segelintir kelompok kenyataannya tidak bertahan lama. Kebiasaan pemerintahan di zaman orde baru yang selalu mengedepankan prinsip *topdown* dalam pengambilan keputusan ternyata tidak mampu mempertahankan kebiasaan tersebut, nyatanya pemerintahan orde baru ini tumbang setelah 32 tahun berkuasa.

Atas desakan kekuatan sipil akhirnya pemerintah membuat rumusan ulang mengenai mekanisme pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini secara tegas mengalihkan pengambilan keputusan yang bersifat *topdown* menjadi *bottomup*. Artinya dalam setiap perumusan kebijakan yang hendak dibuat pemerintah setidaknya harus lebih banyak melibatkan

masyarakat. Undang-undang ini kemudian dipertegas lagi dengan munculnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang lebih mempertegas perlunya partisipasi masyarakat dalam setiap level kebijakan publik.

Partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun perda dipertegas oleh kedua undang-undang diatas. Pada Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: 1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda; 2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Keikutsertaan atau peran serta warga Negara dalam berpartisipasi menentukan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, merupakan dimensi utama dalam proses politik. Partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, bagi negara yang menerapkan sistim politik demokrasi. Burkens (Hadjon, 1997:2) mengatakan setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Hadjon (1997:4-5) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.

Soemantri (1992:29) mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah pemerintah harus bersikap terbuka (*openbaarheid van bestuur*) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap

merugikan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006).

Sebagai warga negara, partisipasi politik telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Pasal 27 UUD 1945, menyebutkan hak dan kewajiban yang dijamin dalam politik dan pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjunginya dengan tanpa pengecualian. Akan halnya dengan Undang-undang HAM yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak turut serta dalam pemerintahan, yang antara lain berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Kemudian, berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakilnya yang dipilihnya dengan bebas, dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan, dan berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 43 dan Pasal 44).

Juliantara, (2002:90-91) menjelaskan manfaat partisipasi sebagai :*Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Burby (2003) dalam Baker, Addams dan Davis (2005:490) mengatakan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih baik karena:

1. Adanya prinsip keadilan dan kesetaraan.
2. Merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk menyuarakan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah.
3. Adanya kebutuhan untuk mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan.
4. Adanya kebutuhan untuk menangkap apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

Arbi Sanit (1985) mengatakan partisipasi politik dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik.
2. Menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut.
3. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.

Manfaat partisipasi politik masyarakat bagi Utomo (2003: 267-272), adalah

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam Pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Banyak ahli yang telah melakukan kajian terhadap konsep partisipasi politik. meskisasaran akhirnya sama, namun kerap berbeda dari aspek pendekatan. Menurut Ramli (1993), Pengertian partisipasi adalah sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikannya secara lengkap. Hal ini terlihat dari pengertian yang di kemukakan beberapa ahli berikut ini:

1. Partisipasi adalah suatu kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap program pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional tanpa turut serta dalam pembuatan program itu sendiri atau mengeritik tentang isinya.
2. Partisipasi dalam arti yang luas ialah menyadarkan masyarakat dan meningkatkan kepekaan dan kemampuan untuk memberikan respons terhadap program pembangunan dan juga mendorong prakarsa setempat.
3. Partisipasi meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, mengambil bagian dalam hasilnya serta terlibat dalam evaluasi program tersebut
4. Partisipasi dalam keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan sejauh hal-hal yang berkaitan dengan mereka
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang berhak dan wajib ikut serta dalam memecahkan masalah (kesehatan), lebih bertanggung jawab dalam memperoleh kebutuhan (kesehatan), mengerahkan sumber-sumber lokal dan mengusulkan pemecahan masalah baru, juga menciptakan dan mempertahankan organisasi setempat.
6. Partisipasi adalah suatu proses aktif, artinya bahwa orang atau kelompok yang bersangkutan mengambil prakarsa dan memastikan kewenangannya (otonomi) untuk melakukan hal tersebut.
7. Partisipasi adalah upaya yang terorganisasi untuk menguasai (mengendalikan) sumber-sumber daya dan kelembagaan yang mengatur di dalam situasi sosial tertentu, bagi kelompok atau gerakan mereka yang selama ini tersisihkan dari penguasaan/pengendalian tersebut.

Pemilihan umum diakui secara global sebagai arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang memwadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak – hak sipil dan politik warga negara¹. Demokrasi juga mengartikan bahwa pemilu

¹ Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press. 1971) hal 2. dan Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Democracy in Asia*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), hal xvi atau Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset

adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).

Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis.

Dalam konteks pemilu, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter (Robert Dahl)²:

1. Pemilihan umum
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen secara terbuka
4. Akuntabilitas publik.

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk;

- a) Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing
- b) Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan, dan
- c) Mentranformasikan konsepsi simbolik (kedaulatan rakyat) dalam tindakan riil yang sesungguhnya³

(eds). *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1990). Hal 6-7.

² Pendapat Robert Dahl ini dikutip oleh Joko J Prihatmoko dalam buku "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung; filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*" (hal 34-35)

³ Lihat Alemika, Etannibi, "*Quality Of Election With Democracy and Political Trust in Africa*" 2006 [online, [http:// www. Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf](http://www.Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf)]

Pada titik ini konsepsi universalitas individu dalam demokrasi (memiliki hak yang sama) harus dijunjung. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya. Sehingga partisipasi politik dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pemilu menjadi penting. Pada sisi yang sama pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokrasi.

C. METODE Riset

Untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan, riset ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Desk Study.

Desk study dilakukan untuk mengkaji terhadap berbagai *published material* (berita media massa dan literatur) yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden 2014. Baik yang berupa teori pustaka, statistik, hasil pengawasan, dokumen resmi dari lembaga lain, hasil penelitian lembaga lain, dan lain-lain. Metode ini penting untuk memberikan perspektif serta data-data sekunder dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu metode ini bisa memberikan peta dasar tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Minahasa. Hasil *desk study* ini akan dikaji dengan menggunakan analisa framing dan analisa isi.

2. Field Study.

Field Study dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan institusi dan *stakeholders* yang relevan. Metode ini memiliki kelebihan yaitu pada kemampuannya untuk menggali detail persoalan yang tidak terangkum dalam *Desk study* ataupun mengingat jalinan kompleksitas persoalan yang ada dalam pemilu, maka hampir tidak memungkinkan bagi studi ini untuk meng-cover secara detail aspek-aspek partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Meski dengan metode yang ketat, namun harus diakui sangat dimungkinkan bahwa ada dimensi-dimensi persoalan yang tak terekam dengan baik. Ini artinya ada keterbatasan daya jangkau melalui studi ini.

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak diujung utara pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano dengan luas wilayah adalah 1.029,82 Km², dan wilayah administratifnya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon;
- Sebelah Timur: Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon;
- Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- Sebelah Barat : Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Sebagian besar daerah kabupaten Minahasa terletak di pedalaman. Dahulu sebelum daerah Minahasa dijajah oleh agama Kristen, penduduk di pedalaman ini lebih dikenal dengan nama *bergbewoners* atau *bergbevolking* atau *alfoeren* dalam istilah setempat disebut “orang gunung”. Nama ini berhubungan dengan keadaan tempat yang telah memisahkan atau mengisolasi mereka dari penduduk pesisir. Sebagai pusat kebudayaan nenek moyang orang Minahasa, kehidupan masyarakat di Minahasa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kehidupan leluhur seperti yang terungkap dalam cerita *Toar dan Lumimuut* serta peristiwa *Batu Pinabetengan*. Dimana dalam cerita *Toar Lumimuut* dan *Batu Pinawetengan* satu hal mendasar yang dapat diungkap adalah keluarga menjadi basis kehidupan yang menghasilkan nilai-nilai sosial politik dalam masyarakat Minahasa kini. Ekspresi kekeluargaan juga menjadi embrio munculnya praktek *mapalus* yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat demokratis di Minahasa. Oleh karena itu, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang baru bagi orang minahasa, melainkan telah menjadi suatu nilai yang diresapi dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Pada sisi lain cecara geopolitik daerah Minahasa sangat dipengaruhi dan memiliki hubungan yang impresif dengan orang-orang Inggris dan Belanda pada masa penjajahan, perdagangan dan penyiaran agama Kristen⁴. Faktor faktor inilah yang berpengaruh terhadap sistem pengetahuan dan sistem keyakinan yang dijadikan acuan pijakan tindakan politik bagi umumnya

⁴Bertha Pantouw, dalam buku *Etnik Minahasa dalam Akselerasi Perubahan.*, hal:57

masyarakat Minahasa. Tentunya nuansa religiusitas dan kekeluargaan tersebut akan sejalan juga dengan aspek politik. Pada aspek politik, pemikiran sederhana yang bisa dimunculkan adalah hadirnya dominasi kekuatan agama secara kultural dan struktural melalui organisasi Gereja dan pengaruh etnis pada setiap pemilihan umum (pemilu/pemilukada/pileg).

Masyarakat Minahasa secara garis besar bekerja pada sektor pertanian, industri, bangunan, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian menjadi penyerap terbesar lapangan kerja pekerjaan yang mencapai 99.394 orang atau setara dengan 39,02% diikuti sektor (industri, perdagangan dan bangunan) 40.144 orang atau 15,76% sedangkan sektor jasa dan lain-lain berjumlah 115.187 orang atau 45,22%⁵. Sekmen ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian juga ditunjang dengan infrastruktur jalan, jembatan yang membukakan akses dengan daerah lain serta pasar yang menjadi area penjualan hasil-hasil pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi di Minahasa cukup tinggi sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat Minahasa yang konsumtif. Pada titik ini korelasi yang dapat ditarik mengacuh pada pandangan Huntington bahwa di negara yang ekonominya baik kecenderungan menerapkan demokrasi semakin baik, maka kecenderungan partisipasi masyarakat akan baik karena ditunjang oleh aspek ekonomi dan budaya masyarakat Minahasa.

4.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PENGGUNA HAK PILIH	TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1	Tombariri	13.717	11.350	17,3%	82,7%
2	Tombariri Timur	7.763	6.204	20,1%	79,9%
3	Tombulu	13.467	10.343	23,2%	76,8%
4	Mandolang	15.565	11.663	25,1%	74,9%
5	Pineleng	24.034	17.181	28,5%	71,5%
6	Tondano Barat	16.128	11.495	28,7%	71,3%
7	Tondano Selatan	18.036	11.331	37,2	62,8%
8	Tondano Timur	12.485	9.445	24,3%	75,7%
9	Tondano Utara	8.950	7.216	19,4%	80,6%
10	Eris	9.642	7.058	26,8%	73,2%
11	Kakas	9.957	7.991	19,7%	80,3%
12	Kakas Barat	8.057	6.294	21,9%	78,1%
13	Kombi	9.588	7.149	25,4%	74,6%
14	Lembean Timur	7.469	5.729	23,3%	76,6%
15	Remboken	10.106	7.770	23,1%	76,9%
16	Langowan Barat	13.275	11.345	14,5%	85,5%
17	Langowan Selatan	6.519	5.453	16,4%	83,6%

⁵BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2014.

18	Langowan Timur	11.559	8.845	20,7%	79,3%
19	Langowan Utara	6.831	5.863	14,2%	85,8%
20	Tompaso	6.237	5.220	16,3%	83,7%
21	Tompaso Barat	6.921	5.837	15,7%	84,3%
22	Kawangkoan	8.153	6.972	14,5%	85,5%
23	Kawangkoan Barat	6.847	6.019	12,1%	87,9%
24	Kawangkoan Utara	6.778	5.828	14,0%	86,0%
25	Sonder	15.147	12.509	17,4%	82,6%
		272.831	212.110	22,3%	77,7%

Sumber : KPU Minahasa

4.3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI
1	Tondano Barat	16.163	10.889	67,37%
2	Tondano Timur	12.639	8.791	69,55%
3	Eris	9.609	6.504	67,69%
4	Kombi	9.480	6.943	73,24%
5	Lembean Timur	7.427	5.195	69,95%
6	Kakas	10.010	7.550	75,42%
7	Tompaso	6.171	4.975	80,62%
8	Remboken	10.210	7.149	70,02%
9	Langowan Timur	11.238	8.038	71,53%
10	Langowan Barat	13.157	10.332	78,45%
11	Sonder	15.125	11.903	78,70%
12	Kawangkoan	8.224	6.574	79,94%
13	Pineleng	24.748	16.811	67,93%
14	Tombulu	13.586	9.756	71,81%
15	Tobariri	13.717	10.327	75,29%
16	Tondano Utara	9.009	6.813	75,62%
17	Langowan Selatan	6.536	5.117	78,29%
18	Tondanos Selatan	18.221	10.310	56,58%
19	Langowan Utara	6.784	5.538	81,63%
20	Kakas Barat	8.073	6.032	74,72%
21	Kawangkoan Utara	6.806	5.597	82,24%
22	Kawangkoan Barat	6.879	5.790	81,17%
23	Mandolang	15.504	11.269	72,68%
24	Tobariri Timur	7.780	5.686	73,08%
25	Tompaso Barat	6.944	5.550	79,93%
	Total	274.040	199.429	72,77%

Sumber : KPU Minahasa

4.4. Profil informan

Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pilih yaitu telah berumur 17 tahun dan atau telah menikah. Dalam penentuan informan terbagi pada dua jenis informan yaitu informan yang memberikan suara baik dalam pemilihan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan pengambilan data dilakukan dalam dua tahapan yaitu pertama dilakukan dengan wawancara terbuka kepada masyarakat (tanpa mengajukan pilihan-pilihan jawaban) dengan

pertanyaan “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih atau tidak memilih”. Jawaban-jawaban masyarakat tersebut berhasil memperoleh 10 faktor.

Kemudian atas ke 10 jawaban tersebut dibuatkan kuesioner untuk memperoleh data lanjutan terkait besaran jawaban dari ke 10 faktor tersebut yang untuk selanjutnya dianalisis yang kemudian melahirkan rekomendasi.

Karakteristik informan terdiri dari PNS, pelaku usaha, Dosen dan mahasiswa, buruh, Ibu RT, sopir angkot/bus dan petani. Dalam penelitian ini sebanyak 263 orang yang diambil dari setiap kecamatan di kabupaten Minahasa dengan memperhatikan keseimbangan jumlah pemilih di setiap kecamatan. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN	JUMLAH INFORMAN
1	Tondano Barat	16
2	Tondano Timur	12
3	Eris	9
4	Kombi	9
5	Lembean Timur	7
6	Kakas	10
7	Tompaso	6
8	Remboken	10
9	Langowan Timur	11
10	Langowan Barat	13
11	Sonder	15
12	Kawangkoan	8
13	Pineleng	24
14	Tombulu	13
15	Tobariri	13
16	Tondano Utara	9
17	Langowan Selatan	6
18	Tondanos Selatan	18
19	Langowan Utara	6
20	Kakas Barat	8
21	Kawangkoan Utara	6
22	Kawangkoan Barat	6
23	Mandolang	15
24	Tobariri Timur	7
25	Tompaso Barat	6
	TOTAL	263

Sumber : Data diolah peneliti

4.5. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilcaleg 2014.

Terdapat 8,75persen informan yang dipengaruhi oleh visi misi partai politik dan calon dalam menentukan pilihannya pada pemilihan calon anggota

legislative pada tahun 2014. Menurut para informan bahwa visi misi yang disampaikan oleh partai politik dan calon pada pemilihan calon anggota legislatif diyakininya dapat memberi harapan terhadap kemajuan wilayahnya termasuk perubahan kondisi yang sedang dialami saat itu. Informan menilai ia memilih calon tertentu pada saat di tempat pemungutan suara karena terpengaruh oleh janji-janji yang disampaikan. Janji-janji yang disampaikan sangat selaras dengan kebutuhan yang informan rindukan yaitu adanya perbaikan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraannya.

Terdapat 17,11 persen informan yang menyatakan bahwa ia memilih pada saat pencoblosan di TPS dipengaruhi oleh pemberian uang atau bingkisan lain saat sebelum pencoblosan. Informan memilih karena untuk membalas jasa atas pemberian dari calon. Sebagian informan mengakui bahwa penerimaan uang atau bingkisan dari calon tidak dilakukannya hanya pada satu calon. Terdapat beberapa calon yang sempat memberikan uang dan hadiah namun yang dipilih informan adalah calon yang memberikan jumlah terbanyak. Terdapat juga informan yang mengaku bahwa dari sebagian calon yang memberi uang atau hadiah namun yang dipilih informan pada saat pencoblosan adalah calon yang memberikannya pada paling terakhir sebelum pencoblosan. Terdapat juga informan yang mengakui bahwa dari sekian calon yang memberikan sesuatu pada informan, yang dipilih informan saat itu adalah calon yang memberi uang bukan barang.

Informan mengatakan bahwa penyebab informan memilih calon tertentu karena uang atau hadiah disebabkan karena kebutuhan ekonomi. Terdapat sejumlah informan mengatakan Uang yang didapat dari calon sangat mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak pada saat itu seperti untuk membeli buku dan membayar iuran sekolah. Terdapat sejumlah informan yang mengatakan bahwa uang dari calon membantu mencukupi kebutuhan dapur.

Terdapat 13,31 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan calon tersebut memiliki hubungan darah atau terikat saudara dengan calon.

Terdapat 10,27 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota

legislative tahun 2014 disebabkan calon tersebut memiliki kesamaan etnik dengan calon

Terdapat 11.41 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislative tahun 2014 disebabkan calon tersebut memiliki kesamaan keyakinan agama/golongan kepercayaan dengan calon.

Terdapat 9.51 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislative tahun 2014 disebabkan calon tersebut karena adanya permintaan atau desakan pemerintah desa

Terdapat 8.37 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislative tahun 2014 disebabkan calon tersebut karena adanya permintaan orang tua atau kerabat

Terdapat 5.7 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislative tahun 2014 disebabkan calon tersebut memiliki kesamaan profesi dengan profesi calon

Terdapat 9.13 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan kesenangan/simpaty informan dengan calon

Terdapat 6.47 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan oleh faktor lain-lain

4.6. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilcaleg 2014.

Terdapat 18,25persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legistatif tahun 2014 disebabkan tidak percaya dengan janji-janji calon

Terdapat 15,97persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan tidak tertarik dengan visi dan misi calon

Terdapat 4.7 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

Terdapat 5.7 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan tidak mendapat undangan dari PPS

Terdapat 14.83persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan tidak mendapat uang/hadiah dari calon

Terdapat 4.57 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan jarak antara rumah pemilih dengan TPS sangat jauh

Terdapat 9.51 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan lebih memilih bekerja

Terdapat 17.11 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan merasa tidak mendapat keuntungan dari memilih atau dari apa yang dipilihnya.

Terdapat 9.37 persen informan yang mengatakan tidak memberikan suara pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 disebabkan faktor lain aytau tidak menjawab.

4.7.Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilpres 2014.

Terdapat 17.11 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres cawapres tahun 2014 disebabkan oleh ketertarikan pada visi dan misi capres/cawapres

Terdapat 9.51 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan telah menerima uang/hadiah dari tim sukses pemenang capres/cawapres.

Terdapat 14.45 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh permintaan saudara/teman/tim sukses

Terdapat 12.55 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh desakan atasan/pemerintah

Terdapat 18.25 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh kesenangan/simpati capres

Terdapat 5.71 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh ketertarikan dengan profesi capres/cawapres.

Terdapat 12.17 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh kesamaan partai politik dengan capres/cawapres

Terdapat 7.23 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan terdik dengan karya-karya masa lalu capres/cawapres

Terdapat 3.05 persen informan yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pemilihan calon capres/cawapres tahun 2014 disebabkan oleh faktor-faktor lain/tidak menjawab

4.8. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilpres Tahun 2014

Terdapat 17.87 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak percaya dengan janji-janji kampanye capres/cawapres

Terdapat 16.35 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak percaya dengan visi dan misi capres/cawapres

Terdapat 3.05 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak terdaftar dalam DPT

Terdapat 3.43 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak mendapat undangan

Terdapat 14.83 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak mendapat uang/hadiah dari tim sukses pasangan capres/cawapres

Terdapat 15.21 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak tertarik dengan tim sukses pasangan capres/cawapres

Terdapat 3.05 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan jarak rumah dengan TPS berjauhan

Terdapat 9.51 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan lebih memilih bekerja

Terdapat 14.83 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 disebabkan tidak ada keuntungan bagi dirinya ketika memberikan suara.

Terdapat 1.91 persen informan yang mengatakan masyarakat tidak memberikan suara pada pemilihan pemilihan capres/cawapres tahun 2014 akibat faktor lain/tidak menjawab

5. Pembahasan

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Gagasan masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun perencanaan pemerintah sangatlah penting mengingat merekalah yang melihat, mendengar dan merasakan langsung terhadap fakta-fakta dilapangan. Seorang dokter, tidak mungkin langsung menyimpulkan penyakit yang diderita pasien apabila pasien tidak diberi kesempatan menyampaikan keluhan penyakit yang ia derita. Dokterpun tak lantas memberikan obat untuk mengobati pasien apabila dokter belum mengetahui persis penyakit yang diderita sang pasien. Misalnya dalam hal penentuan pajak dan retribusi, sebelum ditetapkan perlu ada konsultasi dengan masyarakat. Hal ini penting agar ketika kebijakan sudah hendak diimplementasikan tidak akan ada lagi penolakan-penolakan masyarakat. Jika konstulasi dengan masyarakat dilakukan maka kemungkinan besar kebijakan itu akan mendapat

dukungan masyarakat pada saat diimplementasikan. Pentingnya partisipasi politik dilakukan dalam rangka pengekan *good governance* di Kota Manado.

Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

1. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
2. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
3. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.

Dalam konteks governance, partisipasi menempatkan pada posisi yang sebenarnya (Sutoro Eko: 2003) Pertama; masyarakat bukanlah hamba (*client*) melainkan sebagai warga negara (*citizen*). Jika hamba memperlihatkan kepatuhan secara total, maka konsep warga negara menganggap bahwa setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki. Kedua; masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga: partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga negara. Keempat: masyarakat bukan sebagai sekedar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subjek yang aktif menentukan kebijakan.

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan

sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

Salah satu sebab kelemahan pemilu lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD menyebutkan syarat menjadi calon anggota legislatif adalah harus foto kopi KTP yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. Menyertakan pula surat pernyataan berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap bicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Harus juga melampirkan foto kopi ijazah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, surat keterangan dari Lapas yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Calon juga wajib melampirkan juga tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS, surat pernyataan bersedia untuk bekerja sepenuh waktu, surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota TNI, anggota Polri, BUMN/BUMD.

Caleg DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan dari pimpinan parpol asal, penyelenggara pemilu dan kepala desa serta perangkat desa. Menyertakan pula surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan, advokat, notaris, PPAT dan penyedia barang jasa, surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Syarat lainnya adalah foto kopi KTA parpol, surat pernyataan hanya dicalonkan di 1 lembaga perwakilan dan 1 dapil, serta melampirkan daftar riwayat hidup, dan pas foto terbaru berwarna 4x 6 sebanyak 5 lembar.

Persyaratan tersebut diatas hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon legislatif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU itu ternyata belum dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan syarat-syarat yang bersifat formil normatif sebagaimana ketentuan diatas tetapi harus juga menyaratkan persyaratan khusus terutama soal pengalaman kepemimpinan. Itulah sebabnya peserta pemilu lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal yang besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu UU pemilu perlu direvisi dengan mensyaratkan persyaratan khusus bagi calon anggota legislatif yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpinan pemerintahan, ormas, parpol, perusahaan atau pengalaman kepemimpinan lain yang bisa memperkuat pengalamannya menjadi anggota legislatif. UU Pemilu harus dirancang untuk membatasi mereka yang minim pengalaman untuk menjadi anggota legislatif. Selain memperkuat regulasi Pemilu maka hal yang perlu diebahi pula adalah penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pengalaman di sejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan pemilu lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara pemilu itu sendiri terutama pada level panitia ad hoc. Penyelenggara pemilu pada level ini yaitu PPK, PPS, dan KPPS banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat desa sehingga begitu muda diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi apalagi salah satu kontestan

pemilukada adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelenggara dengan salah satu kekuatan politik.

Penyelenggara di level ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pemilu sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS, tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya.

Hasil penelitian sebagaimana uraian diatas menyebutkan salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi panitia *ad hoc* kepada masyarakat terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ketentuan bagi pemilih adalah menunggu undangan tertulis dari panitia.

Hasil penelitian menyebutkan salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada Pemilu 2014 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon anggota legislatif baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertrik dengan visi dan misi yang ditawarkan sampai adanya ketidaknyakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat.

Informan menilai bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperhatikan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional parpol harus menargetkan harus memperoleh suara dengan angka 3,5 persen sebagai syarat parliament threshold. Parpol juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan

presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mencapai perolehan angka 20 persen kursi di DPRD dan angka 20 persen suara hasil pemilu sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Di lain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.

Ternyata hal inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebuah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2014, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.

Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba-tiba, tiba-tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Selain mengakibatkan masyarakat tidak memilih akibat ketidakpercayaan pada partai politik dan calon, ketidakpercayaan masyarakat juga ternyata menjadi penyebab tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon kepada pemilih.

Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

Kualitas pemilu akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilu akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilhan dipengaruhi oleh faktor transaksi, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.

Penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih anggota legislaif yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilu di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

6. Rekomendasi

1. UU ke pemilu perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini uu belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan

2. Pengutan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih
3. Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia *ad hoc* perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban memilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.
4. Pendidikan politik pemilih masih harus ditingkatkan mengingat sikap pemilih ternyata masih sangat besar di pengaruhi oleh transaksi atau pemberian hadiah.

7. Daftar Pustaka/Bacaan

1. Baker, William H, H Lon Addams, and Brian Davis, 2005, "*Critical Factors for Enhancing Municipal Public Hearings*", *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 4
2. Bovaird, Tony and Elke Loffler (Eds.), 2003, *Public Management and Governance*, New York: Routledge
3. Callahan, Kathe, 2007, *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation*, Florida: CRC Taylor & Francis Group
4. Eko, Sutoro, 2003. Ekonomi Politik Pembaharuan Desa Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, "Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia", yang digelar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Ngawi, Jawa Timur, 15-18 Juni 2003.
5. Haris, Syamsudin. 2007. Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press
6. King, Cheryl Simrell, Kathryn M Feltey, and Bridget O'Neill Susel, 1998, *Public Administration Review*, Vol. 58, No. 4, pp 317-326
7. Mitchell, Bruce, 2005, "*Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life?*", *Social Indicators Research*, Vol. 71, pp. 123-144
8. O'Connell, Brian, 1999, *Civil Society: The Underpinnings of American Democracy*, London: Tuffs University

9. Prasoj, Eko, 2008, “*Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia*”, Program Documents, unpublished
10. Rodliyah. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
11. Sastropetro, R.A. Santoso. 1985. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
12. Stoker, Gerry, 2004, *New Localism, Participation and Networked Community Governance*
13. Septiana, Johan. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak . Banten: FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
14. Yang, Kaifeng, 2005, “Public Administrators’ Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts”, *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 3, pp 273-285

8. Lampiran (kuesioner penelitian)

Daftar Pertanyaan Penelitian
**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA
 PADA PEMILU DAN PILPRES 2014**

Bapak/ibu/sdr yth, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat bekerjasama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulut sedang mengadakan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dan Pilpres Tahun 2014. Hasil penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pemilu/Pilpres 2014 yang nantinya melahirkan rekomendasi guna perbaikan pelaksanaan pemilu/pilpres selanjutnya.

Penelitian ini hanya sebatas pada kepentingan akademik dan Jawaban bapak/ibu/sdr sangat membantu penelitian ini. Tidak ada sanksi yang diberikan atas pilihan jawaban yang bapak/ibu/sdr berikan. Oleh karena itu jawablah pertanyaan ini (beri tanda silang;x) berdasarkan apa yang dialami. Terima kasih.

DATA INFORMAN

Nama	:	Pendidikan	:
Umur	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Jenis Kelamin	:
Agama	:		

PERTANYAAN

1. APAKAH BAPAK/IBU/SDR/ MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILU 2014

Ya Tidak

2. JIKA YA, FAKTOR-FAKTOR APA YANG MEMPENGARUHI SIKAP BAPAK/IBU/SDR DALAM MENENTUKAN PILIHAN

Tertrik dengan visi/misi calon yang dipilih

Memiliki kesamaan keagamaan/atau kesamaan keyakinan dengan calon

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Telah menerima pemberian hadiah/uang dari calon | <input type="checkbox"/> Memiliki kesamaan etnik/kesamaan daerah dengan calon |
| <input type="checkbox"/> Karena ada permintaan saudara/teman | <input type="checkbox"/> Tertarik dengan profesi calon |
| <input type="checkbox"/> Karena Desakan atasan/pemerintah | <input type="checkbox"/> Faktor kesenangan/simpati dengan calon/senang dengan bentuk fisik |
| <input type="checkbox"/> Memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon | <input type="checkbox"/> Faktor lain |

3. **(pertanyaan ini dapat dilanjutkan jika ybs tidak memberikan suara)**

FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MENJADI PENYEBAB BAPAK/IBU/SDR TIDAK

MEMILIH:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tidak percaya dengan janji-janji calon | <input type="checkbox"/> Jarak antara rumah dengan TPS sangat jauh |
| <input type="checkbox"/> Tidak tertarik dengan visi/misi calon | <input type="checkbox"/> Lebih memilih bekerja pada saat pencoblosan |
| <input type="checkbox"/> Tidak terdaftar dalam DPT | <input type="checkbox"/> Merasa tidak mendapat keuntungan ketika memilih |
| <input type="checkbox"/> Tidak mendapat undangan | <input type="checkbox"/> Faktor lain |
| <input type="checkbox"/> Tidak ada calon yang memberi uang/hadiah | <input type="checkbox"/> |

1. **APAKAH BAPAK/IBU/SDR/ MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014**

- Ya Tidak

2. **JIKA YA, FAKTOR-FAKTOR APA YANG MEMPENGARUHI SIKAP BAPAK/IBU/SDR DALAM MENENTUKAN PILIHAN**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tertrik dengan visi/misi capres | <input type="checkbox"/> Mengenali dan menyenangi tim sukses capres |
| <input type="checkbox"/> Telah menerima pemberian hadiah/uang dari tim sukses | <input type="checkbox"/> Terterik dengan laterbelakang profesi calon |
| <input type="checkbox"/> Karena ada permintaan saudara/teman | <input type="checkbox"/> Kesamaan partai dengan capres |
| <input type="checkbox"/> Karena Desakan atasan/pemerintah | <input type="checkbox"/> Tertrik dengan karya-karya masa lalu dari capres |

Faktor kesenangan/simpaty dengan calon

Faktor lain

3. (pertanyaan ini dapat dilanjutkan jika ybs tidak memberikan suara)

FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MENJADI PENYEBAB BAPAK/IBU/SDR TIDAK MEMILIH:

Tidak percaya dengan janji-janji calon

Jarak antara rumah dengan TPS sangat jauh

Tidak tertarik dengan visi/misi calon

Tidak mau melepaskan pekerjaan/tugas pada saat pencoblosan

Tidak terdaftar dalam DPT

Merasa tidak mendapat keuntungan ketika memilih

Tidak mendapat undangan

Tidak senang dengan tim sukses


Tidak ada Tim sukses yang memberi uang/hadiah

Tidak senang dengan partai pengusung


Peneliti,

Ferry Daud Liando


Jawaban informan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih Pada Pilcaleg 2014



Jawaban Informan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memilih pada Pilcaleg 2014



Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilpres 2014



Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak memilih Dalam Pemberian Suara Pada Pilpres 2014

